

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan penyumbang terbesar pendapatan suatu negara, jika pembayaran pajak berkembang dalam setiap tahunnya maka pendapatan negara maupun daerah akan semakin berkembang. Pajak merupakan tagihan (iuran) yang wajib dibayarkan kepada negara yang diatur dalam undang-undang dengan tidak mendapat balasan secara langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.² Pajak itu sendiri mempunyai peran yang sangat besar termasuk peran dalam anggaran penerimaan dan belanja negara (APBN) yang kegiatannya digunakan untuk membiayai pembangunan atau kegiatan pemerintah daerah. Sumber penerimaan pajak dari setiap tahunnya mengalami kenaikan yang drastis secara persentasenya. Dari kepatuhan dalam membayar pajak, pendapatan negara akan mengalami kenaikan dan timbal balik yang dinikmati masyarakat juga akan semakin besar.

Pemungutan pajak disuatu negara memerlukan peran aktif dari pihak berwajib yaitu Direktorat Jenderal Pajak serta adanya suatu kesadaran dari wajib pajak. Dalam Undang- undang Perpajakan (UU No.28 Tahun 2007 pasal 2 ayat 1) Indonesia menganut sistem *self assessment*. *Self assessment* ialah masyarakat yang dipercayai penuh oleh pihak drijen pajak untuk melakukan perhitungan, penyetoran,serta pelaporan secara mandiri besarnya pajak yang

² Imam Oktafiyanto dan Dewi Kusuma Wardani, "Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan", Jurnal Akuntansi Vol.3 No 1 Juni 2015 Hlm 42

harus diserahkan kepada negara dalam setiap tahunnya. Sistem ini diterapkan dengan cara masyarakat harus berbuat kejujuran dalam menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya, untuk itu masyarakat harus menghitung dengan benar dengan berlandaskan kejujuran.³

Pajak dapat disebut juga dengan *Kharaj* yang berarti mengeluarkan. *Kharaj* merupakan sama dengan pajak yang dapat dikeluarkan pada tanah yang dilakukan dengan kekuatan senjata. Dari hal lain *kharaj* ialah sesuatu yang dikeluarkan. Seperti dikeluarnya pungutan dari hasil pertanian. Pada zaman Umar Bin Khattab menentukan tarif *Kharaj* berdasarkan oleh faktor-faktor diantaranya ialah ketentuan tanah dengan mengukur subur tidaknya tanah tersebut, jenis-jenis tanaman, cara melakukan irigasi, letak suatu tanah tersebut dan kemampuan dari pemilik tanah. Oleh karena itu besar atau kecilnya nilai *Kharaj* ditentukan kepada keputusan negara. istilah *Kharaj* juga mempunyai kesamaan dengan *Jizyah*, tetapi keduanya memiliki istilah yang berbeda, *Kharaj* itu seperti pajak atas tanah tersebut (pajak bumi) sedangkan *Jizyah* berarti pajak perorangan (pajak kepala). Subjek dalam pajak *Kharaj* ini yang dikenakan adalah orang kafir ataupun juga orang muslim karen membeli tanah *kharajiyah*. Objek *Kharaj* ialah tanah yang diperuntukkan oleh pajak tetap dan hasil tanahnya diperuntukkan oleh pajak proposional yang ditaklukan oleh kekuatan senjata, yang menganggap apakah orang tersebut dibawah umur, budak, muslim atau non muslim.⁴

³ Esti Rizqiana asfa, wahyu Meiranto “*pengaruh sanksi perpajakan, pelayanan fiskus, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak*”(Jurnal Universitas Diponegoro, 2017) hlm 10

⁴ Gusfahmi, “*Pajak Menurut Syariah*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011) Hlm 231

Kepatuhan wajib pajak dapat dinilai seberapa besar ketaatannya untuk melakukan pembayaran pajak sesuai dengan kewajiban perpajakannya baik dalam segi formal ataupun material. Seperti kepatuhan dalam ketepatan waktu pembayaran itu sendiri. Seorang wajib pajak bisa saja melakukan pembayaran kewajiban perpajakannya secara keseluruhan dalam bentuk jumlah pajak yang harus dibayarnya, namun apabila wajib pajak melakukan pembayaran melewati batas waktu pembayaran terakhir, maka dianggap kurang patuh. Kepatuhan seseorang dalam hal perpajakan dapat diidentifikasi dari kepatuhan mendaftarkan diri, kepatuhan memperhitungkan pajak, dan membayar setiap tahunnya. Permasalahan kepatuhan pajak di Desa Banjarejo ini jika tanggal waktu yang ditentukan dalam membayar pajak wajib pajaknya tidak bisa tepat waktu, yang mana kepala desa beserta jajaran perangkat mendatangi kerumah Wajib Pajak dalam hal penagihan pembayarannya. Permasalahan kepatuhan wajib pajak Bumi Bangunan dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah pemahaman dari wajib pajak, sanksi pajak, dan kesadaran dari pihak wajib pajak itu sendiri.

Faktanya dimasyarakat Banjarejo pemahaman pajaknya masih kurang dibuktikan dari wajib pajak itu sendiri yang mana pendidikan yang ditempuh masyarakat Banjarejo masih rendah, dari data informasi dibawah ini, pendidikan yang paling banyak ditempuh oleh masyarakat Desa Banjarejo kebanyakan dari lulusan SD/ sederajat, maka dari itu pemahaman wajib pajak desa Banjarejo berpengaruh oleh tinggi rendahnya pendidikan, jika pendidikan masyarakat rendah maka pemahaman mengenai pajak juga semakin rendah.

Pendidikan maupun pemahaman pajak tersebut dianggap memberikan pengaruh terhadap kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak bumi bangunan. Berbagai cara telah dilakukan kepala desa Banjarejo beserta perangkatnya untuk memberlakukan sanksi pajak terhadap masyarakat desa Banjarejo yang tidak patuh dalam membayar pajak, tetapi hal itu tidak diperhatikan oleh masyarakat. Seperti adanya sanksi denda ketika masyarakat dengan sengaja ataupun tidak sengaja membayar melewati batas waktu yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu sebagian masyarakat desa Banjarejo dianggap tidak mematuhi peraturan dalam membayar pajak bumi dan bangunan karena sanksi tidak lagi diberlakukan. Sedangkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak merupakan salah satu sumber pendapatan desa dari aspek perpajakan. Tetapi faktanya kesadaran wajib pajak Desa Banjarejo masih relatif rendah. pernyataan tersebut selaras dengan masih banyak warga yang enggan membayar pajak. Dari data dibawah ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat desa Banjarejo mengenai pajak rendah, dibuktikan pendidikan masyarakat kebanyakan dari lulusan SD/ sederajat.

Tabel 1.1

Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No	pendidikan	jumlah
1	Tidak sekolah/ Tidak Lulus SD	641
3	SD/ sederajat	1.781
4	SMP/ sederajat	831
5	SMA/ sederajat	493
6	Perguruan tinggi	88
8	Buta huruf	102

Jumlah	3.936
---------------	--------------

Sumber : Data Desa Banjarejo yang diolah peneliti

Semua cara dilakukan oleh pemerintahan untuk kebaikan semua pihak, yaitu pemberian pemahaman (sosialisasi) dan memberikan sanksi perpajakan. Ketentuan dan tata cara mengenai perpajakan sudah diatur pemerintah, dengan harapan pemberian sanksi dapat memberikan efek jera terhadap masyarakat yang melanggar pajak. Oleh karena itu, diharapkan mereka melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya jika mengetahui bahwa sanksi pajak lebih banyak merugikannya.

Dilihat dalam wajib pajak bumi dan bangunan ini berbeda dengan pajak-pajak lainnya seperti pajak untuk UMKM yang wajib pajaknya harus menghitung sendiri, sedangkan dalam pajak bumi bangunan didesa Banjarejo ini yang pajaknya biasanya ditagih atau dibantu menghitung oleh kepala dusun atau kepala desa beserta perangkatnya. Kepala dusun sangat berperan aktif dalam penagihan pajak dengan cara mengumumkan tanggal waktu pembayaran pajak, jika pada tanggal jatuh tempo pembayaran sudah habis maka setiap kepala dusun mendatangi kerumah Wajib Pajak yang akan membayar pajak bumi dan bangunan. Kepatuhan masyarakat dalam memabayar pajak bumi bangunan yang merupakan hal terpenting yang dilakukan oleh kepala desa dalam hal penarikan setiap Wajib Pajak tersebut. Akibat kurangnya kepatuhan tersebut diantaranya adalah asas mengenai perpajakan yaitunhasil pemungutan pajak tidak secara langsung dinikmati oleh wajibpajak. Harus kita pahami bahwasannya pemangunan berbagai fasilitas sosial yang selama ini dinikmati oleh masyarakat merupakan hasil dari pembayaran pajak.

Dalam menunjang kesadaran masyarakat dalam mengenal pajak baik dari pemungutan, maupun manfaatnya, maka perlu adanya edukasi atau sosialisasi terhadap masyarakat desa mengenai pentingnya bayar pajak dan disiplin dalam membayar pajak bumi ataupun bangunan. Pemikiran dalam masyarakat desa yang suka menunda-nunda ketika saat pembayaran pajak yang ditagih oleh kepala desa atau kepala dusun. Edukasi atau sosialisasi ini bisa dilakukan dengan media masa, baik cetak atau elektronik. Media cetak seperti koran, spanduk dll, tetapi cara ini kurang dipahami oleh masyarakat desa. Media elektronik seperti TV, Radio dan internet, media elektronik merupakan media yang cocok untuk pemahaman masyarakat terhadap pajak baik dari golongan tua maupun muda.

Tabel 1.2
Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2014-2016

No	Jenis pendapatan	2014	2015	2016
1	Pajak daerah	62.762.113.776,50	77.548.886.579,00	85.030.948.300,00
2	Retribusi Daerah	32.608.916.648,20	24.724.667.995,00	27.262.833.923,67
3	Hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan	20.206.034.556,15	21.361.254.241,90	21.351.833.923,67
4	PAD yang sah	156.832.220.234,96	198.032.324.360,06	183.484.499.2616,00

Sumber :Data APBD kabupaten Lamongan⁵

Berdasarkan data penerimaan pendapatan pemerintah kabupaten lamongan tahun 2014-2016 yang tertera pada tabel 1.1 bahwa pada data pajak daerah yang termasuk dalam pajak bumi bangunan berperan sangat besar dalam

⁵ <https://lamongankab.go.id/dishub/files/2017/06/Lampiran-Perda-Bab-3-RPJM-Lamongan1.pdf>

hal menyumbang pendapatan daerah atau pendapatan pemerintah kabupaten Lamongan. Dari tahun 2014 sampai 2016 angka penerimaan pada tabel pajak daerah selalu menunjukkan angka terbesar dari pendapatan lainnya, salah satunya pendapatan pajak bumi dan bangunan.

Tabel 1.3

Realisasi penerimaan PBB Kecamatan Sukodadi tahun 2015-2016

Tahun	Target			Realisasi	Presentase (%)
	Pedesaan	Perkotaan	Jumlah		
2015	734.474	125.882	860.357	849.940	98,79
2016	901.505	126.211	1.027.715	1.025.184	100

Sumber : Badan pusat statistik Kabupaten Lamongan 2015-2016⁶

Berdasarkan tabel diatas realisasi penerimaan PBB ditahun 2015 sebesar Rp849.940.000,00. Kemudian ditahun 2016 mengakamu peningkatan sebesar Rp175.244,000. Realisasi penerimaan PBB pada Kecamatan Sukodadi mengalami kenaikan dari tahun 2015 sampai 2016 yang mana peningkatan tersebut sebesar Rp175.224.000,00 atau 1,21%.

Tabel 1.4

**Data Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
Desa Banjarejo Tahun 2018-2020**

No	Dusun	Penerimaan Pajak Per Dusun		
		2018	2019	2020
1	Dusun Bulak watu	Rp 8.517.158	Rp 9.608.260	Rp 9.712.867
2	Dusun plembon	Rp 7.958.878	Rp 7.242.432	Rp 7.112.258
3	Dusun gampeng	Rp 5.754.325	Rp 5.657.695	Rp 5.508.696
4	Dusun banjaran	Rp 13.862.344	Rp 15.354.499	Rp 14.683.733
5	Dusun mireng	Rp 10.782.183	Rp 9.942.562	Rp 10.643.348
6	Dusun menaor	Rp 13.345.418	Rp 13.227.257	Rp 13.199.029

⁶ <https://lamongankab.bps.go.id>

7	Dusun balan	Rp 21.695.782	Rp 21.547.326	Rp 21.309.597 + Rp 2.086.201
Jumlah		Rp 81.916.088	Rp 82.580.031	Rp 84.255.729

Sumber : Data Desa Banjarejo diolah peneliti

Berdasarkan tabel diatas, data penerimaan pajak mengalami kenaikan secara signifikan terlihat dari tahun 2018-2020 dari data penerimaan diatas mengalami kenaikan dalam setiap tahun.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ **Pengaruh Pemahaman Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Bangunan Desa Banjarejo Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan**”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka identifikasi masalahnya adalah :

1. Kurang pahamnya atau pengetahuan masyarakat bahwa membayar pajak adalah hal penting.
2. Sanksi yang berlaku tidak efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak.
3. Kesadaran masyarakat rendah untuk membayar pajak.
4. Tingkat kepatuhan masyarakat yang rendah dikarenakan kurang fahamnya masyarakat terhadap perturan perpajakan, fungsi pajak, dan sistem perpajakan yang digunakan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi Bangunan?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi Bangunan ?
3. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi Bangunan ?
4. Apakah pemahaman pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi Bangunan ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji pemahaman pajak yang berpengaruh terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi Bangunan.
2. Untuk menguji sanksi pajak yang berpengaruh terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi Bangunan.
3. Untuk menguji kesadaran wajib pajak yang berpengaruh terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi Bangunan.
4. Untuk menguji pemahaman pajak, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak yang berpengaruh terhadap kepatuhannya dalam membayar Pajak Bumi Bangunan.

E. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis berharap dengan dilakukannya penelitian ini mampu memberikan manfaat yang besar. Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat baik secara teori maupun praktis bagi masyarakat-masyarakat yang membutuhkan untuk referensi peneliti lain untuk masyarakat secara umum.

1. Secara teoritis, penelitian ini dilakukan yang nantinya penulis berharap terhadap masyarakat desa khususnya untuk masyarakat desa Banjarejo untuk rajin dalam pembayaran pajak bumi bangunan. Dan tidak menunda-nunda saat tanggal pembayaran wajib pajak bumi bangunan tersebut. Peneliti juga berharap mampu menyumbangi pemikiran secara informatif kepada masyarakat desa mengenai pemahaman tentang pajak.
2. Manfaat dirjen pajak, diharapkan penelitian ini mampu menggambarkan berbagai hal yang perlu diperhatikan dalam upaya untuk meningkatkan kepatuhan membayar pajak bumi bangunan.
3. Manfaat pihak akademisi, dari hasil penelitian ini yang nantinya penulis berharap mampu menjadi sumbangsi informatif terhadap pengembangan teori perpajakan.
4. Manfaat peneliti lain, berdasarkan dari penelitian ini penulis berharap penelitian ini menjadi referensi dari penelitian yang dilakukan kemudian hari.

5. Manfaat masyarakat, berdasarkan penelitian ini penulis berharap memberi dasar yang kuat jika kepatuhan pembayaran pajak dapat dilaksanakannya pembangunan nasional dan pningkatkan kesejahteraan masyarakat.
6. Manfaat pemerintah, berdasarkan penelitian ini penulis berharap penelitian ini akan memberikan timbal balik terhadap pemerintah terkait apa saja yang berpengaruh dalam penerapan *self asesment system*.

F. Ruang Lingkup Batasan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Peneliti membahas tentang “Pengaruh Pemahaman Pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi bangunan (PBB)” berdasarkan penelitian ini digunakan untuk melihat Variabel Y yang dipengaruhi variable X dimana Y sebagai variabel yang terikat yaitu “Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi Bangunan”. Sedangkan variabel X sebagai variabel bebas yaitu “Pemahaman Pajak (X_1), Sanksi Perpajakan (X_2) dan kesadaran wajib pajak (X_3)”

Ruang lingkup penelitian di Desa Banjarejo tahun 2020 dengan indikator sebagai berikut :

- a. Pemahaman pajak indikator yang digunakan adalah pemahaman wajib pajak yang mana pemahaman ini dipengaruhi oleh pengetahuan

atau pendidikan wajib pajak, atau kurangnya sosialisasi atau edukasi mengenai pentingnya bayar pajak.

- b. Sanksi pajak indikator yang digunakan adalah sanksi yang dibagi menjadi dua, sanksi administrasi dan sanksi pidana.
- c. Kesadaran wajib pajak indikator yang digunakan adalah wajib pajak harus dengan ikhlas dalam membayar kewajibannya tanpa didatangi perangkat desa dalam hal penagihan pembayaran pajak kesetiap rumah wajib pajak.
- d. Kepatuhan wajib pajak indikator yang digunakan adalah wajib pajak harus tepat waktu, ketika pihak kepala desa beserta perangkat menyampaikan tanggal jatuh tempo pembayaran pajak tanpa harus mendatangi kerumah setiap wajib pajak.

2. Batasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi oleh penulis dengan beberapa hal yaitu penelitian ini akan dilakukan di Desa Banjarejo Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan dengan beberapa responden wajib pajak bumi bangunan yang memiliki tanah maupun bangunan yang ada di desa Banjarejo. Penelitian ini hanya sebatas menguji tentang bagaimana pengaruh pemahaman pajak, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi bangunan. Untuk tahun penelitiannya 2020, yang mana penelitian ini hanya berfokus pada variabel bebas dan variabel terikat. Dari penelitian ini yang menjadi

variabel bebasnya adalah pemahaman pajak (X_1), sanksi pajak (X_2), dan kesadaran wajib pajak (X_3). Sedangkan yang menjadi variabel terikatnya adalah kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi bangunan (Y).

G. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

Mengenai judul penelitian ini maka diperlukan penjelasan lebih lanjut, dalam hal ini untuk menghindari salah penafsiran yang tidak diinginkan, sehingga dapat diuraikan terlebih dahulu tentang istilah dalam judul tersebut. Berikut uraian-uraian dari istilah yang ada ada di judul penelitian ini :

a. Pemahaman pajak

Pemahaman pajak adalah proses yang mana wajib pajak harus mengetahui atau memahami aturan-aturan perpajakan, undang-undang mengenai perpajakan, dan ketentuan mengenai perpajakan yang dapat menerapkan kegiatan perpajakannya. Apabila seseorang paham mengenai aturan atau ketentuan perpajakan, maka kepatuhan dalam membayar pajak akan semakin meningkat. Wajib pajak yang memiliki tingkat pemahaman yang rendah tentang aturan atau tata cara perpajakan jelas akan menimbulkan tidak patuhnya wajib pajak dalam membayar pajak.

b. Sanksi pajak

Sanksi ialah hukuman seseorang yang melakukan pelanggaran dalam peraturan yang ada. Sanksi perpajakan ialah anggapan masyarakat terhadap hukuman dalam hal melakukan pelanggaran dalam membayar ketentuan perpajakan. Pemberian hukuman atau sanksi dalam hal terkait pajak bisa menjadi salah satu alat pencegah agar tidak terjadi pelanggaran dalam perpajakan. Adanya sanksi perpajakan ini untuk mewujudkan kepatuhan dalam membayar pajak, maka dari itu penting bagi para Wajib Pajak mengetahui hukuman atau sanksi dalam perpajakan sehingga paham mengenai konsekuensi hukuman atau sanksi dari perilakunya yang telah melanggar aturan.

c. Kesadaran wajib pajak

Kesadaran ialah kepekaan yang ada pada tiap-tiap diri manusia untuk memahami keadaan yang nyata dan bagaimana cara untuk tindakan maupun bersikap terhadap kenyataan tersebut. Kesadaran dalam membayar pajak yaitu seseorang harus memahami, mengetahui, serta mengerti tentang kewajibannya terhadap membayar pajak. Dengan menunjang pengetahuan dan pemahaman pajak terhadap kemauan dan kepatuhannya dalam membayar pajak.

d. Kepatuhan wajib pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan kesadaran dalam tiap diri wajib pajak, dimana seorang wajib pajak yang baik harus benar-benar paham mengenai perpajakan berdasarkan undang-undang,

mengisi formulir pajak dengan lengkap, dan dapat menghitung pajak terhutang dengan benar dan membayarnya dengan tepat waktu.

2. Penegasan Operasional

Penegasan operasional adalah variabel operasional secara nyata dalam lingkup objek penelitian. Secara operasional penelitian ini dengan tujuan untuk menguji adanya pengaruh pemahaman pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi bangunan.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah alat untuk membantu pembaca agar mempermudah mengetahui urutan-urutan yang sistematis dari isi sebuah karya ilmiah. Setelah penelitian selesai dilakukan dan memperoleh hasil yang diinginkan, maka peneliti bermaksud untuk memberikan hasil uraian yang menggambarkan hasil penelitiannya dengan sistematika. Dalam hal ini untuk mempermudah pemahaman dalam tulisan ini sehingga dibuat sistematika penelitian yang didalamnya mengandung 5 bab sebagai berikut :

1) Bagian awal

Bagian awal dari penelitian ini terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan pembimbing , halaman pengesahan penguji, pernyataan keaslian tulisan, halaman motto, halaman

persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak.

2) **Bagian utama**

Bagian utama adalah inti dari hasil penelitian. Pada penelitian ini berisikan enam bab yaitu :

BAB I Pendahuluan : Dalam bab ini merupakan penjelasan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, keterbatasan penelitian, penegasan istilah, sistematika penulisan. Pendahuluan menggambarkan pokok yang akan menjadi inti dalam penelitian.

BAB II Kajian Teori : Dalam bab ini menjelaskan tentang kajian teori yang mendukung dalam penelitian. Berisi mengenai kajian teori yang digunakan untuk mendukung penelitian yang diawali dengan landasan utama yang menjadi materi utama dalam penelitian, yang terdapat penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan, kerangka konseptual, yang menjelaskan sekilas variabel-variabel apa saja yang akan diteliti, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian.

BAB III Metode Penelitian : dalam bab ini membahas tentang pendekatan dan jenis penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen dan skala pengukuran, populasi sampling dan sampel penelitian, teknik analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian : dalam bab ini menjelaskan tentang paparan atau deskripsi data atau temuan penelitian yang disajikan dalam sebuah pertanyaan-pertanyaan atau pertanyaan-pertanyaan penelitian, hasil analisis data dan pengujian hipotesis penelitian.

BAB V Pembahasan : bab ini membahas terkait dengan variabel-variabel bebas penelitian dengan mencocokkan teori terori serta hasil dari uji statistik apakah ada pengaruh atau tidak terhadap variabel terikat.

BAB VI Penutup : dalam bab ini adalah hasil akhir dari sebuah penelitian dan memberikan kesimpulan serta saran dalam skripsi. Dalam kesimpulan uraian yang telah dijelaskan dalam model penelitian kuantitatif adalah temuan pokok atau kesimpulan yang harus dicerminkan dari temuan-temuan tersebut sesuai dengan rumusan masalah.

3) **Bagian Akhir**

Bagian akhir merupakan bagian akhir dalam skripsi yang memuat uraian tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi dan daftar riwayat hidup.